

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA KONTEN MEDIA  
SOSIAL YANG MENGANDUNG PENGHINAAN  
PADA PIHAK LAIN**



Diajukan oleh

**BAYU SAHYA RASENDRIYA**

**NIM. 1910211310101**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2024**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA KONTEN MEDIA  
SOSIAL YANG MENGANDUNG PENGHINAAN  
PADA PIHAK LAIN**



Diajukan oleh

**BAYU SAHYA RASENDRIYA**

**NIM. 1910211310101**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2024**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA KONTEN MEDIA  
SOSIAL YANG MENGANDUNG PENGHINAAN  
PADA PIHAK LAIN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**BAYU SAHYA RASENDRIYA  
NIM. 1910211310101**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA KONTEN MEDIA  
SOSIAL YANG MENGANDUNG PENGHINAAN  
PADA PIHAK LAIN**

Diajukan oleh

**BAYU SAHYA RASENDRIYA**

**NIM. 1910211310101**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024

Pembimbing,



**Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 197406181998032002**

Diketahui  
Banjarmasin, 20 Juni 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Anapta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA KONTEN MEDIA**  
**SOSIAL YANG MENGANDUNG PENGHINAAN**  
**PADA PIHAK LAIN**

Diajukan oleh

**BAYU SAHYA RASENDRIYA**

**NIM. 1910211310101**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 347/UN~~8~~.1.11/SP/2024

Tanggal : 21 JUN 2024

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis Tanggal 06 Juni 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1.186/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : Senin, 03 Juni 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Sahya Rasendriya  
Nomor Induk Mahasiswa : 19102111310101  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Juli 2001  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TANGGUNG JAWAB PERDATA KONTEN  
YANG MENGANDUNG PENGHINAAN  
PADA PIHAK LAIN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,

  
Bayu Sahya Rasendriya  
NIM. 1910211310101

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Jangan khawatirkan apa yang dipikirkan orang lain. Tegakkan kepalamu dan melangkahlah kedepan (**kata bijak Izuku Midoriya**)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

**Ayahnda, Ibunda dan Adik terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayahku M. Fitrie Anshorullah dan bundaku Fenty Prikasari yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Tidak lupa pula skripsi ini pun ku persembahkan untuk Addiku Fatih Tri Shaka, Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu dapatkan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.




### **Dosen pembimbing skripsi**

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing **Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

### **Teman-Teman**

Saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman saya dan semua teman teman angkatan yang mengenal saya, yang telah menemani saya hingga sekarang yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan senantiasa memberikan dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi.



## RINGKASAN

Bayu Sahya Rasendriya. Mei 2024. **TANGGUNG JAWAB PERDATA KONTEN MEDIA SOSIAL YANG MENGANDUNG PENGHINAAN PADA PIHAK LAIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Pembuatan konten media sosial yang mengandung penghinaan terhadap pihak lain termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH), diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep PMH, khususnya penghinaan, berkembang seiring dengan teknologi. Penghinaan dapat mencakup pencemaran nama baik dan sering kali subjektif. Hukum pidana dan hukum perdata mengatur penghinaan dengan perbedaan penekanan. Dalam hukum perdata, pengaturannya berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1372-1380 KUHPerdata. Namun, definisi penghinaan dan cara penggantian kerugian belum selalu jelas, dan proses penuntutan perdata tergantung pada penafsiran hakim.

Bentuk pertanggungjawaban kerugian yang disebabkan oleh konten media sosial yang mengandung penghinaan melibatkan gugatan perdata. Gugatan ini mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata untuk perbuatan melawan hukum secara umum dan Pasal 1372-1380 KUHPerdata untuk penghinaan secara khusus. Gugatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian, baik materiil maupun moril, serta pemulihan nama baik. Penentuan besarnya ganti rugi seringkali bergantung pada penilaian hakim, meskipun prinsipnya adalah memulihkan korban ke kondisi sebelum peristiwa melawan hukum. Ada batas waktu satu tahun untuk mengajukan gugatan perdata, dan pemahaman terkait kerugian materiil dan moril berperan penting dalam menentukan penggantian yang adil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sitematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau/ dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum

dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat kekosongan hukum akibat problematika hukum keberatan bentuk dan besaran ganti rugi dalam kasus penghinaan yang dilakukan pada konten media sosial. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif yaitu memberikan saran atau/ pendapat mengenai apa yang seharusnya/ seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yakni pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Penggantian kerugian dalam perbuatan melawan hukum memperhitungkan kerugian materiil, seperti kerugian finansial, dan kerugian moril, yang melibatkan dampak psikologis dan reputasi. Proses penggantian kerugian melalui gugatan perdata mengikuti ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1372-1380 KUHPerdara. Meskipun terdapat tantangan dalam menentukan besarnya ganti rugi, hakim memainkan peran kunci dalam proses ini. Bagi korban, pemahaman mengenai kerugian materiil dan moril menjadi penting dalam menuntut penggantian yang adil.

Bayu Sahya Rasendriya. Mei 2024. **TANGGUNG JAWAB PERDATA KONTEN MEDIA SOSIAL YANG MENGANDUNG PENGHINAAN PADA PIHAK LAIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait pembuatan konten media sosial yang mengandung penghinaan terhadap pihak lain dan bentuk pertanggungjawaban perdata yang timbul akibat konten tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Konten media sosial yang mengandung penghinaan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Penghinaan, sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, dapat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Meskipun KUHPperdata menyebutkan penghinaan sebagai perbuatan melawan hukum secara umum, pasal-pasal khusus seperti Pasal 1372-1380 KUHPperdata mengatur penghinaan secara khusus dan memberikan landasan untuk tuntutan ganti rugi.

Pihak yang merasa dirugikan akibat penghinaan memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Ganti rugi tersebut dapat mencakup kerugian materiil, seperti kerugian finansial, dan kerugian immateriil, seperti pencemaran nama baik. Penentuan besarnya ganti rugi seringkali menjadi subjek penilaian hakim berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, yang memungkinkan penggantian kerugian baik dalam bentuk uang maupun pemulihan keadaan pada keadaan semula.

Pembuatan konten media sosial yang mengandung penghinaan dapat dikenai pertanggungjawaban perdata yang melibatkan gugatan ganti rugi. Gugatan tersebut mencakup kerugian materiil dan immateriil yang diatur dalam ketentuan KUHPperdata. Penentuan besarnya ganti rugi dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan penilaian atas kerugian yang diderita oleh pihak yang terhina. Penelitian ini bertujuan bagaimana akibat hukum dan langkah hukum yang dapat dilakukan korban dengan menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

**Kata kunci (keyword):** Media sosial, Penghinaan, Ganti kerugian.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti **Fenty Prikasari dan Muhammad Fitrie Anshorullah**, serta keluarga besar sekalian, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terkasih **Nadya Sari** yang selalu memberikan dukungan dan cintanya yang tiada henti selama perjalanan penulisan skripsi ini, yang menjadi inspirasi dan kekuatan saya sepanjang waktu. Terima kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap Langkah saya menuju mimpi dan cita-cita;
8. Yang terbaik teman-teman seperjuangan **Ulfa, Marshela Rafa Rorie, Ahmad Reza Fachrurazi, Muhammad Fahri Abdillah, Alif Muhammadan Devon, Ghina Septiana, M. Ryan Anshory, Aldo Nayzer Bayhaqie dan Bahrudin** serta teman-teman seangkatan yang selalu

memberi semangat, motivasi, dan berbagi pengalaman kepada saya selama masa perkuliahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;

9. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidilan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2024

Peneliti/Penulis

**Bayu Sahya Rasendriya**  
**NIM. 1910211310101**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tanggung Jawab Perdata .....	21
B. Tinjauan Umum Perikatan.....	25
C. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	29
D. Konten Media Sosial .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pembuatan Konten Media Sosial Yang Mengandung Penghinaan Terhadap Pihak Lain Termasuk Perbuatan Melawan Hukum .....	37
B. Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Yang Disebabkan Konten Yang Mengandung Penghinaan Terhadap Pihak Lain .....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>64</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>69</b>